



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDI HAMIDI Als BUYUNG KELENCAK Bin**

SYUKUR

Tempat lahir : Padang Sawah

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 20 September 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun 04 Padang Sawah Rt.04 Rw.04 Desa
Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**
beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
424/Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 12 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 424/Pen.Pid/2017/
PN.Bkn tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 12
Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI HAMIDI Als BUYUNG KELENCAK**, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan
atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan
tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat
(1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai
Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDI HAMIDI Als BUYUNG
KELENCAK**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda
Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;

dengan total berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam;
- 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam;
- 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru;
- 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARDI HAMIDI Als BUYUNG KELENCAK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak-anak yang ditinggalkannya yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;
4. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ARDI HAMIDI AIS BUYUNG KELENCAK Bin SYUKUR** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Kuntu Gema RT. 15 RW. 08 Dusun Sungai Manggis Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing Penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar sering adanya transaksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana dengan disaksikan oleh saksi EDARAN S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Manggis melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ARDI HAMIDI Als BUYUNG KELENCAK dan salsi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS (dilakukan Penuntutan terpisah), dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan, 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS yang diperoleh dari Sdr. ZULKIFLI (DPO) dari Pekanbaru dengan cara terdakwa menelepon/menghubungi sdr. ZULKIFLI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan Sdr. ZULKIFLI (DPO) kemudian terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru uang

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya ditransfer kepada Sdr. ZULKIFLI melalui nomor rekening yang telah diberikan.

- Bahwa saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS telah melakukan pengiriman uang atau transfer kepada Sdr. ZULKIFLI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, adapun jumlah uang yang ditransfer saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-shabu sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap satu kali pengiriman shabu-shabu dari Sdr.ZULKIFLI (DPO) dan saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS bersama-sama dengan terdakwa telah 4 (empat) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ZULKIFLI (DPO) sehingga total pengiriman adalah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 107/IL.02.5106/2017 Tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,47 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 7,07 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;
 4. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 21,99 Gram, untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.337.2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MetAmphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARDI HAMIDI AIS BUYUNG KELENCAK Bin SYUKUR** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Kuntu Gema RT. 15 RW. 08 Dusun Sungai Manggis Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing Penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar sering adanya transaksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana dengan disaksikan oleh saksi EDARAN S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Manggis melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ARDI HAMIDI Als BUYUNG KELENCAK dan saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS (dilakukan Penuntutan terpisah), dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan; 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS yang diperoleh dari Sdr. ZULKIFLI (DPO) dari Pekanbaru dengan cara terdakwa menelepon/menghubungi sdr. ZULKIFLI (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu, kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan Sdr. ZULKIFLI (DPO) kemudian terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu dan setelah Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru uang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. ZULKIFLI melalui nomor rekening yang telah diberikan.
- Bahwa saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS telah melakukan pengiriman uang atau transfer kepada Sdr. ZULKIFLI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, adapun jumlah uang yang ditransfer saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-shabu sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap satu kali pengiriman shabu-shabu dari Sdr.ZULKIFLI (DPO) dan saksi NILA ASMA Als MEGA Binti DARLIS bersama-sama dengan terdakwa telah 4 (empat) kali memesan Narkoba jenis shabu kepada Sdr. ZULKIFLI (DPO) sehingga total pengiriman adalah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang bewwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 107/IL.02.5106/2017 Tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,47 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 7,07 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 21,99 Gram, untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.337.2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MetAmphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah Terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi menuju ke lokasi yaitu tepatnya di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sering adanya transaksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana dengan disaksikan oleh saksi EDARAN S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Manggis melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega (dilakukan Penuntutan dan berkas terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah dan sedang dalam posisi tidur-tiduran, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi EDARAN pada Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega ditemukan 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh dari Zulkifli (dpo)dari Pekanbaru dengan cara Terdakwa (dilakukan Penuntutan Terpisah) menelepon/menghubungi sdr. Zulkifli (dpo) untuk memesan Narkoba jenis shabu, kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan Zulkifli (dpo) kemudian Terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu dan kemudian setelah Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru uang pembayarannya ditransfer ke Zulkifli (dpo) melalui nomor rekening yang telah diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADITYA EKMAL PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah Terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi menuju ke lokasi yaitu tepatnya di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sering adanya transaksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana dengan disaksikan oleh saksi EDARAN S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Manggis melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega (dilakukan Penuntutan dan berkas terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah dan sedang dalam posisi tidur-tiduran, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi EDARAN pada Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega ditemukan 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh dari Zulkifli (dpo) dari Pekanbaru dengan cara Terdakwa (dilakukan Penuntutan Terpisah) menelepon/menghubungi sdr. Zulkifli (dpo) untuk memesan Narkoba jenis shabu, kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan Zulkifli (dpo) kemudian Terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu dan kemudian setelah Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru uang pembayarannya ditransfer ke Zulkifli (dpo) melalui nomor rekening yang telah diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NILA ASMA Als MEGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi Angga dan saksi Adita Ekmal mendatangi rumah tersangka dan suami tersangka yaitu Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, para saksi mendatangi rumah tersangka tersebut karena mendapat informasi sering adanya transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada di rumah dan sedang dalam posisi tidur-tiduran, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi EDARAN pada Terdakwa dan saksi ditemukan 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.Zulkifli dari Pekanbaru dengan cara Terdakwa menelepon/menghubungi sdr.Zulkifli untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan sdr.Zulkifli kemudian Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu dan kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru uang pembayarannya ditransfer ke sdr.Zulkifli melalui nomor rekening yang telah diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi Angga dan saksi Aditya Ekmal mendatangi rumah Terdakwa tepatnya di

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Untas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis Desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, para saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut karena mendapat informasi sering adanya transaksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada di rumah dan sedang dalam posisi tidur-tiduran, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi EDARAN pada Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega ditemukan 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.Zulkifli (dpo) dari Pekanbaru dengan cara Terdakwa menelepon/menghubungi sdr.Zulkifli (dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan sdr.Zulkifli (dpo) kemudian Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu dan kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru uang

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya ditransfer ke sdr.Zulkifli (dpo) melalui nomor rekening yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;

dengan total berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam;
- 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam;
- 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru;
- 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung;
- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing Penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar sering adanya transaksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana dengan disaksikan oleh saksi EDARAN S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Manggis melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis (dilakukan Penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan, 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis yang diperoleh dari sdr.Zulkifli (dpo) dari Pekanbaru dengan cara terdakwa menelepon/ menghubungi sdr.Zulkifli (dpo) untuk memesan Narkoba jenis shabu, kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan sdr.Zulkifli (dpo) kemudian terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu dan setelah Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru uang pembayarannya ditransfer kepada sdr.Zulkifli (dpo) melalui nomor rekening yang telah diberikan.
- Bahwa saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis telah melakukan pengiriman uang atau transfer kepada sdr.Zulkifli (dpo) sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, adapun jumlah uang yang ditransfer saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr.Zulkifli (dpo) namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-shabu sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap satu kali pengiriman shabu-shabu dari sdr.Zulkifli (dpo) dan saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis bersama-sama dengan terdakwa telah 4 (empat) kali memesan Narkoba jenis shabu kepada sdr.Zulkifli (dpo) sehingga total pengiriman adalah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 107/IL.02.5106/2017 Tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,47 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 7,07 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;
 4. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 21,99 Gram, untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.337. 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MetAmphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ARDI HAMIDI Als BUYUNG KELENCAK Bin SYUKUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing Penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuntu-Gema RT 015/RW 008 Dusun Sungai Manggis desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar sering adanya transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana dengan disaksikan oleh saksi EDARAN S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Manggis melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis (dilakukan Penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan, 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam, 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru, 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung, uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis yang diperoleh dari sdr.Zulkifli (dpo) dari Pekanbaru dengan cara terdakwa menelepon/ menghubungi sdr.Zulkifli (dpo) untuk memesan Narkoba jenis shabu, kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh orang suruhan sdr.Zulkifli (dpo) kemudian terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu dan setelah Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru uang pembayarannya ditransfer kepada sdr.Zulkifli (dpo) melalui nomor rekening yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis telah melakukan pengiriman uang atau transfer kepada sdr.Zulkifli (dpo) sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, adapun jumlah uang yang ditransfer saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr.Zulkifli (dpo) namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-shabu sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap satu kali pengiriman shabu-shabu dari sdr.Zulkifli (dpo) dan saksi Nila Asma Als Mega Binti Darlis bersama-sama dengan terdakwa telah 4 (empat) kali memesan

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada sdr.Zulkifli (dpo) sehingga total pengiriman adalah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 107/IL.02.5106/2017 Tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,47 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 7,07 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 21,99 Gram, untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.337. 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung MetAmphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Angga Mufajar dan Saksi Aditya Ekmal Putra (masing-masing Penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) merupakan

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari Zulkifli (dpo), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan membeli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- dengan total berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 2 (dua) bal plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam;
 - 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam;
 - 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru;
 - 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung;

merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI HAMIDI AIS BUYUNG KELENCAK Bin SYUKUR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;dengan total berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 2 (dua) bal plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna hitam;
- 1 (satu) buah kain tempat tissue warna hitam;
- 1 (satu) buah kain tempat tisu warna biru;
- 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk samsung;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017**, oleh **Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Decky Christian. S, S.H** dan **Nurafriani Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saidul Amni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pratiwi Suci Rosalin, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bkn



SAIDUL AMNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)